



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ASRIL FERRU**, Umur \pm 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Swasta, Alamat Jorong Kampung Talang Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **YANTI**, Tempat/tanggal lahir Bonjol/06 November 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Suka Mulya R/RW 003/001 Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Pekan Baru, memilih domisili Jorong Kampung Talang Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, **dalam hal ini** Memberikan kuasa insidentil kepada:

Asril Ferru (Penggugat I) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Nopember 2019 Nomor 56/SK-PDT/XI/2019/PN.LBS, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

MELAWAN

1. **AGUS**, Umur \pm 57 tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Swasta, Alamat Equator Jorong Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NURHAFAH**, Umur \pm 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong Pasar Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 11 November 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR DARI GUGATAN (POSITA).

1. Bahwa Penggugat mempunyai harta Pusaka Tinggi kaum berupa setumpak tanah persawahan yang terletak di Tengah Sawah Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, dengan luas 6 (enam) sukat benih Padi, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sawah Beram
- Selatan berbatas dengan Sawah Si Yes
- Barat berbatas dengan Sawah Munah
- Timur berbatas dengan Sawah Zubaidah

Yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Perkara.**

2. Bahwa Objek Perkara berasal dari tarukoan Buyut Penggugat yang bernama Buduik (alm) semasa bujangnya sekira Tahun 1850, yang untuk selanjutnya disebut harta Pusaka Tinggi Para Penggugat.
3. Bahwa setelah buyut Para Penggugat menikah dengan Tarbiah, objek perkara dibawa oleh buyut Para Penggugat yang bernama Buduik kedalam perkawainannya.
4. Bahwa buyut Para Penggugat kawin dengan seorang perempuan yang bernama Tarbiah (alm) dan dari hasil dari perkawinan mereka tersebut, mempunyai anak 7 (tujuh) orang, 4 (empat) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan.
5. Bahwa dari garis perkawinan/keturunan mereka tersebut 3 (tiga) orang anak perempuan mereka masing-masing bernama Sianok, Fatimah dan Naisah, dan Sianok dan Naisah keduanya dipanggil Yang Maha Kuasa dimasa mudanya, dan tinggal hanya seorang diri nenek Para Penggugat yang bernama Fatimah.
6. Bahwa setelah buyut Para Penggugat (Buduik) meninggal dunia, maka Fatimah (nenek) Para Penggugat seorang diri merawat objek perkara.
7. Bahwa beranjak dewasa maka Fatimah (nenek) Para Penggugat kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Syamsudin, dan dari hasil

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama (Ros Ainun) orang tua Para Penggugat.

8. Bahwa untung tidak begitu lama nenek Para Penggugat (Fatimah) juga dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, juga meninggal dunia sekitar tahun 1950an dan objek perkara tetap dikuasai oleh orang tua Para Penggugat yang bernama Ros Ainun dengan tanpa ada gangguan dari pihak lain, dan juga dari pihak keluarga lain sebagaimana diterangkan diatas.
9. Bahwa objek perkara semenjak dikuasai sekitar tahun 1950an oleh Ros Ainun (orang tua Penggugat), objek perkara tidak ada permasalahan dengan pihak keluarga dan pihak-pihak lainnya yang masih berterkait dengan objek sengketa.
10. Bahwa pada tahun 1986 karena hidup dikampung sangat susah, maka pada tahun sebagaimana dimaksud (1986) objek perkara digadaikan oleh orang tua Para Penggugat (Ros Ainun) kepada Siti Nur (surat perjanjian pinjam meminjam tanggal 1 April 1986), dalam perjanjian-meminjam tersebut Penggugat. I selaku mamak kepala waris sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut.
11. Bahwa sekitar tahun 1993 orang tua Para Penggugat mulai sakit-sakit (sakit tua), dan karena untung tidak begitu lama maka pada tahun 1994 orang tua Para Penggugat (Ros Ainun) meninggal dunia/di panggil oleh Yang Maha Kuasa pula.
12. Bahwa dari atas panggilan Yang Maha Kuasa dari meninggalnya orang tua Para Penggugat, maka Para Penggugat bersama-sama berniat untuk membayar hutang dari orang tua Para Penggugat, namun dengan apa caranya kami Para Penggugat disaat tersebut belum mempunyai uang untuk melunasi utang orang tua Para Penggugat Ros Ainun (Alm).
13. Bahwa dari niat sebagaimana dimaksud diatas, maka sekitar tahun 2017 barulah Para Penggugat mempunyai uang guna melunasi utang orang tua Para Penggugat.
14. Bahwa sekitar tahun 2017 Para Penggugat dengan kesepakatan bersamadan juga dengan etiket baik, Penggugat. I mendatangi rumah Tergugat. I (Agus) dan atas kedatangan Penggugat. I guna menanyakan/maksud guna melunasi hutang dari orang tua Para Penggugat tersebut, Tergugat. I menyambut

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkataan itulah kewajiban anak yang tinggal kata Tergugat.I kepada Penggugat. I.

15. Bahwa dari sebagaimana yang Para Penggugat terangkan diatas atas kedatangan tersebut dan menanyakannya kepada Tergugat. I, disaat tersebut Tergugat.Ipun menjawab hal tersebut telah menjadi tanggung jawabnya pula selaku anak dari Siti Nur katanya, karena orang tuanya berada di Medan dalam keadaan telah tua dan tidak bisa pulang kata Tergugat. I (Agus).
16. Bahwa dari keterangan yang Penggugat terangkan diatas pada poin 15 (lima belas) dari etiket baik Penggugat guna balas budi dan utang orang tua Para Penggugat (Ros Ainun), Tergugat.I tidak mau memulangkan secara baik-baik dan menjawab bahwa objek perkara tersebut telah menjadi miliknya, objek perkara telah saya berikan kepada Marah Alam Ali katanya, karena Tergugat. I berbicara telah merasa memiliki dari objek perkara dan telah terjadi timbang jawab antara Penggugat. I dengan Tergugat. I, maka Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah Penggugat.
17. Bahwa karena hal tersebut atas gadai orang tua Para Penggugat, maka dua minggu setelah kedatangan sebagaimana yang diterangkan diatas, maka Penggugat. I atas kesepakatan dengan Penggugat. II, mendatangi lagi kediaman Tergugat. I hal ini pun tidak membuahkan hasil apa-apa, sama dengan keterangan yang Para Penggugat terangkan pada poin 15 (lima belas) diatas, namun perbedaannya objek sengketa telah digadaikan pula terhadap Tergugat. II.
18. Bahwa dari atas kesepakatan dan etiket baik Para Penggugat sebelumnya sebagaimana diterangkan diatas, maka pada saat tersebut setelah Para Penggugat mendatangi kediaman Tergugat. I, Penggugat sangat terkejut sekali karena Tergugat I telah menggadiakan pula tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat terutama Penggugat. I selaku mamak kepala Waris dalam kaum Ros Ainun kepada Tergugat. II, sementara para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan sama sekali baik secara adat maupun secara agama.
19. Bahwa Para Penggugat merasa hal yang sebagaimana diterangkan diatas akan membuat keributan yang mengakibatkan terjadinya unsur-unsur pidana dalam permasalahan tersebut, maka Para Penggugat memohon terhadap

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ninik mamak yang mengetahui dalam hal tersebut untuk diselesaikan secara baik-baik maupun secara adat.

20. Bahwa dari etikat baik yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap gadai yang dimaksud dengan memohon terhadap ninik mamak, hal yang sebagaimana dimaksud juga tidak membuahkan hasil.

21. Bahwa dari usaha dengan etikat baik dari Para Penggugat sebagaimana diterangkan diatas tidak membuahkan hasil atau tidak ada respon dari Para Tergugat, maka bulan Juni 2017 Penggugat. I mengajukan persolan ini ke Kerapatan Adat Nagari Ganggo Mudiak dengan menggugat Tergugat.I, dan mengeluarkan kesimpulan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil sidang Kerapatan Adat Nagari Ganggo Mudiak dan Fakta dan bukti surat Pagang Gadai berkesimpulan adalah sebagai berikut :

- Sidang ke satu pada tanggal 28 Juni 2017 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Juga telah dilakukan tanya jawab yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang KAN Ganggo Mudiak antara Penggugat. I dan Tergugat. I, sebagaimana bukti kesimpulan surat tanggal 10 September 2017.

- Sidang ke dua pada tanggal 04 Agustus 2017 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang dipimpin sidang oleh ketua KAN Ganggo Mudiak dan dihadiri pula oleh ketua KAN Ganggo Hilia Iswaldi Datuk Batuah.

Dengan keterangan dari Datuk Majo Indo selaku Ketua KAN Ganggo Mudiak sebagai pimpinan sidang dan juga disaat tersebut disaksikan pula oleh ketua KAN Ganggo Hilia (Ismawaldi Datuk Batuah).

Sawah yang disengketakan oleh saudara Asril Ferru dangan saudara Agus, adalah benar sawah tersebut adalah milik orang tua Asril Ferru.

KAN Nagari Ganggo Mudiak juga mengundang saudara Toto Marah Alam dengan saudara Aziz sebanyak tiga kali untuk meminta keterangan tetapi tidak pernah hadir.

- Pada tanggal 25 Agustus 2017 Jam 16.00 sore, pimpinan sidang dan anggota sidang serta Babinmas Nagari Ganggo Mudiak meninjau lokasi objek sawah perkara.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sawah Beram

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Sawah Si Yes
- Barat berbatasan dengan Sawah Munah
- Timur berbatasan dengan Sawah Zubaidah.

Berdasarkan hasil sidang KAN dan Fakta Bukti Surat Pagang Gadai, Majelis Sidang KAN Nagari Ganggo Mudiak berkesimpulan :

- a. Pagang gadai sawah antara Ros Ainun dengan Siti Nur.... Sawah adalah Milik Ros Ainun orang tua dari saudara Asril Ferru.
- b. Sidang Perdata ini dikesimpulkan pada tanggal 10 September 2017 oleh Majelis Sidang yang diketahui oleh Yulius Datuk Majo Indo, selaku Ketua KAN.

22. Bahwa berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud diatas, maka tidak ada jalan bagi Para Tergugat, untuk menguasai harta sengketa tanpa hak oleh karenanya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat, terutama Penggugat. I.

23. Bahwa setelah keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Mudiak, pihak Tergugat juga tidak mau menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat.

24. Bahwa setelah putusan tanggal 10 September 2017 dari berita yang didengar oleh Para Penggugat dari orang ke orang, bahwasanya orang tua Tergugat. I yang bernama Siti Nur meninggal dunia di Medan.

25. Bahwa sangat jelas dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat terutama Penggugat. I selaku mamak kepala waris atau dengan secara bersama-sama bersekongkol satu dengan yang lainnya, juga telah menggadaikan pula terhadap Tergugat. II, atas perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum.

26. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang menerima gadi dan menggadaikan hak orang lain tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, terutama Penggugat. I adalah mamak kepala waris dalam kaum Ros Ainun (alm) adalah perbuatan melawan hukum.

27. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai objek sengketa, baik sebelum gugatan *A quo* didaftarkan atau setelah didaftarkan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, maka sangat patut

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

28. Bahwa akibat Para Penggugat tidak dapat mengelola Objek Perkara, Para Penggugat merasa dirugikan secara **Moriil** dan **Immateriil** oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak mendapat hasil dari Objek Perkara tersebut.

29. Bahwa berdasarkan kerugian **Moriil** adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Para Penggugat, sedangkan kerugian **Immateriil** adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan yang akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari.

Kerugian Materiil dan Immateril :

30. Bahwa dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menguasai Objek Perkara sangat tepat dan beralasan hukum, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *A quo* untuk kiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian **Materiil** sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dan juga membayar kerugian **Immateriil** yaitu atas pengusaan Objek Perkara dari tanggal sejak ditetapkannya kesimpulan tanggal 10 September 2017, seharusnya Para Penggugat telah menerima hasil sawah sebanyak 8 (delapan) kali panen padi, dalam 1 (satu) kali panen menghasilkan 50 (lima puluh) kambut padi = 8 x 50 kambut padi = 400 kambut padi, 1 kambut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi 400 x Rp. 100.000,- = **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**.

31. Bahwa selain dari kerugian yang diderita sebagaimana dari posita poin ke 25 (dua puluh lima) diatas, Para Penggugat juga mengalami kerugian lainnya yaitu berupa banyaknya waktu yang terbuang sia-sia, pikiran, hinaan dan rasa malu yang dirasakan oleh Penggugat juga biaya ke Pengadilan Negeri dalam mengurus perkara *A quo* yang telah dikeluarkan hingga perkara *A quo* didaftarkan yaitu sebesar Rp. **100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, sehingga sangatlah beralasan hukum dapat juga dibebankan kepada Para Tergugat, untuk membayarnya secara tanggung renteng tunai dan seketika setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas *Kerugian Materiil* dan *Immateriil* sebagaimana diuraikan diatas berjumlah sebesar **Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah)** dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat tunai dan seketika secara tanggung renteng.

33. Bahwa jika Para Tergugat ingkar untuk membayar ganti kerugian *Materiil* dan *Immateriil* diatas, maka atas permohonan yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan untuk melakukan **Sita Jaminan** terhadap **Barang Bergerak, Tidak Bergerak, Berwujud atau Tidak Berwujud** yang diketahui adalah merupakan milik Para Tergugat.

Dalam Provisi

34. Bahwa untuk menjamin agar Objek Perkara tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain dan juga agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Hakim Ketua dan Hakim Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas Objek Perkara dan menyatakan sita jaminan sah dan berharga, atau setidaknya tidaknya memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas diatas Objek Perkara sampai putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrach).

Uang Paksa

35. Bahwa guna menjamin putusan hakim, apabila Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengabulkan gugatan Para Penggugat, baik seluruhnya maupun untuk sebahagiannya demi adanya jaminan terhadap putusan tersebut, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan hukuman uang paksa sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** masing-masing kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini.

Untuk Pelaksanaan Eksekusi Putusannya

36. Bahwa dari atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, demi hukum Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk juga menghukum Para Tergugat, untuk menyerahkan Objek Perkara keseluruhannya yang dikuasai olehnya dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain, dan jika Para Tergugat ingkar Pengadilan Negeri melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam wilayah hukumnya melakukan Eksekusi, dan jika Para

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ingkar, maka dengan bantuan alat Negara POLRI, Pamong Praja dan juga TNI AD atas permohonan Penggugat.

37. Bahwa gugatan ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, didasarkan atas alasan-alasan hukum dan dengan dalil-dalil yang dapat dipertahankan secara hukum serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sah dan berharga serta tidak dapat di terbantahkan oleh Para Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk berkenan menjalankan memutuskan perkara *A quo* ini terlebih dahulu dan menetapkan Objek Perkara dalam Status Quo, walaupun Para Tergugat mengadalan Perlawanan, Banding atau Kasasi, serta dapat menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala bentuk biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

38. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan dengan adanya kepastian hukum yang mengikat dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim anggota Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, menghukum Para Tergugat dan siapapun juga untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini.

Maka Dan Oleh Karena Itu :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Para Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping melalui Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara *A quo* agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

II. TUNTUTAN (PETITUM)

Mengadili

A. DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan Memerintahkan untuk memberhentikan secara waktu aktifitas apapun diatas tanah Objek Perkara (Status Quo) baik kepada Para Tergugat maupun terhadap siapapun dari padanya hingga adanya kepastian hukum yang sah berdasarkan hukum (Putusan Pengadilan yang Inkrach).



3. Menghukum Para Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak di bacakannya putusan provisi ini.
4. Menghukum masing-masing Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, untuk setiap hari atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan provisi ini.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum putusan dalam provisi.
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas Objek Perkara berupa setumpak tanah persawahan yang terletak di Tengah Sawah Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, dengan luas 6 (enam) sukat benih Padi, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Sawah Beram
 - Selatan berbatas dengan Sawah Si Yes
 - Barat berbatas dengan Sawah Munah
 - Timur berbatas dengan Sawah Zubaidah
4. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Mudiak pada tanggal 10 September 2017.
5. Menyatakan Penguasaan atau Memiliki dan atau melakukan hal apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat atau siapapun juga diatas Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dengan hak apapun dan siapapun yang berada diatasnya kepada Para Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan tanpa hak apapun dan siapapun berada diatasnya kepada Para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat. I dan Tergugat. II untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan kerugian **Materiil** sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian **Immateriil** sebesar **Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)** kepada Para Penggugat.
10. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Perkara, sah dan berharga menurut hukum;
11. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa dibebani hak apapun di atasnya, dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan atas permohonan Para Penggugat, Pengadilan akan melaksanakan Eksekusi dan jika diperlukan dengan bantuan alat Negara POLRI, Pamong Praja serta Tentara Nasional Indonesia (TNI).
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda atau Uang Paksa kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan dibebani kepada Para Tergugat atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
13. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi maupun dalam pokok perkara ini dapat dijalankan segera dan serta merta terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
14. Menghukum Para Tergugat atau siapaun saja untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini.
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Penggugat mohon kepada Ketua dan Hakim Anggota Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam perkara ini untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I hadir sendiri sedangkan Penggugat II hadir kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri dan Tergugat II juga hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ABDUL HASAN, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I tidak memberikan jawaban setelah diberikan kesempatan yang cukup

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang mendasari Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel)

1. Bahwa Obyek perkara yang disengketakan adalah Sawah Pusako Tinggi Kaum Marah Alam Kampung Jambak Ganggo Hilia yang terletak di Banda Gaik (Tanah Guntuah) Ganggo Mudiak kecamatan Bonjol ;
Bahwa Niniak Asril Ferru adalah orang malakok/menumpang kepada kaum Marah Alam Kampung Jambak, niniak Asril Ferru yang bernama Sinubuh bersahabat dengan Niniak Kaum Marah Alam yang bernama Simagah (bukti Ranji kedua belah pihak dan foto kopi terlampir). Sinubuh diusir dari Padang Pauh (Tandikek) karena telah memukul ayam orang pada waktu padinya masak, lantas orang Padang Pauh (Tandikek) tidak suka lagi sama Sinubuh, karena Simagah bersahabat dengan Sinubuh dibawah pindah ke kampungnya (Kampung Jambak) dan diberilah tanah seperumahan dibelakang, makanya Tergugat II tidak sehearta seketurunan dengan Penggugat ; (Photocopy bukti sejarah pituah pekarangan Simagah dan Sinubuh dan Bukti Sinubuh dari Jambak Pahlawan Basa dan Khatib Jalelo Tanjung Bungo terlampir) -
2. Bahwa asal mulanya tanah perumahan dan sawah yang dikuasai oleh orang tua Asril Ferru diambil oleh kaum Marah Alam, setelah adanya pertengkaran pada tahun 1994, antara Jeni (adik Penggugat I) dengan kaum Marah Alam yang bernama Rakiyah, Jeni memaki-maki Rakiyah dengan

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



perkataan tidak enak serta mengusir Rakiyah dari situ, karena Rakiyah telah memotong pohon jambu milik orang tua Asril Ferru. Waktu itu orang tua Asril Ferru sudah meninggal dunia. Setelah terjadi pertengkaran antara Jeni (adik Penggugat I) dengan Rakiyah kaum Marah Alam ;-

3. Bahwa objek perkara diambil oleh Kaum Marah Alam pada tahun 2000, setelah Penggugat I dan II keluar dan dikeluarkan dari kaum Marah Alam sebagai sanksi atas perbuatan mereka. Di dalam adat Minangkabau orang yang Malakok atau menumpang yang keluar dari kaum tersebut, semua harta yang dikuasainya dikembalikan kepada kaum tempat mereka malakok/menumpang tersebut ;-
4. Bahwa Penggugat hanya mengklaim objek perkara sebagai miliknya padahal milik kaum Marah Alam dan seharusnya yang digugat adalah kepala kaum Marah Alam bukannya Para Tergugat ;-
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan gugatan penggugat kabur, tidak jelas atau obscure libel. Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).-

II. Gugatan Penggugat tidak Mempunyai Dasar Hukum

1. Bahwa Obyek perkara yang disengketakan adalah Sawah Pusako Tinggi Kaum Marah Alam Kampung Jambak Ganggo Hilia yang terletak di Banda Gaik (Tanah Guntuah) Ganggo Mudiak kecamatan Bonjol ;-
2. Bahwa Niniak Asril Ferru adalah orang malakok/menumpang kepada kaum Marah Alam Kampung Jambak, niniak Asril Ferru yang bernama Sinubuh bersahabat dengan Niniak Kaum Marah Alam yang bernama Simagah (bukti Ranji kedua belah pihak dan foto kopi terlampir). Sinubuh diusir dari Padang Pauh (Tandikek) karena telah memukul ayam orang pada waktu padinya masak, lantas orang Padang Pauh (Tandikek) tidak suka lagi sama Sinubuh, karena Simagah bersahabat dengan Sinubuh dibawahlah pindah ke kampungnya (Kampung Jambak) dan diberilah tanah seperumahan dibelakang ; (photocopy sejarah pituah pekarangan Simagah dan Sinubuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photocopy terlampir Bukti Sinubuh dari Jambak Pahlawan Basa dan Khatib Jalelo Tanjung Bungo terlampir). -

3. Bahwa asal mulanya tanah perumahan dan sawah yang dikuasai oleh orang tua Asril Ferru diambil oleh kaum Marah Alam, setelah adanya pertengkaran pada tahun 1994, antara Jeni (adik Penggugat I) dengan kaum Marah Alam yang bernama Rakiyah, Jeni memaki-maki Rakiyah dengan perkataan tidak enak serta mengusir Rakiyah dari situ, karena Rakiyah telah memotong pohon jambu milik orang tua Asril Ferru. Waktu itu orang tua Asril Ferru sudah meninggal dunia. Setelah terjadi pertengkaran antara Jeni (adik Penggugat I) dengan Rakiyah kaum Marah Alam ;-
4. Bahwa objek perkara diambil oleh Kaum Marah Alam pada tahun 2000, setelah Penggugat I dan II keluar dan dikeluarkan dari kaum Marah Alam sebagai sanksi atas perbuatan mereka. Di dalam adat Minangkabau orang yang Malakok atau menumpang yang keluar dari kaum tersebut, semua harta yang dikuasainya dikembalikan kepada kaum tempat mereka malakok/menumpang tersebut ;-
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum. **Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**
Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan para Tergugat berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum.
6. Bahwa karena **tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat II** . Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.
Bahwa Hal ini sesuai dengan pendirian **Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971** yang mensyaratkan :

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum“

7. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka **gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.**

II. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error in Personae.

1. Bahwa Obyek perkara yang disengketakan adalah Sawah Pusako Tinggi Kaum Marah Alam Kampung Jambak Ganggo Hilia yang terletak di Banda Gaik (Tanah Guntuah) Ganggo Mudiak kecamatan Bonjol
2. Bahwa Niniak Asril Ferru adalah orang malakok/menumpang kepada kaum Marah Alam Kampung Jambak, niniak Asril Ferru yang bernama Sinubuh bersahabat dengan Niniak Kaum Marah Alam yang bernama Simagah (bukti Ranji kedua belah pihak dan foto kopi terlampir). Sinubuh diusir dari Padang Pauh (Tandikek) karena telah memukul ayam orang pada waktu padinya masak, lantas orang Padang Pauh (Tandikek) tidak suka lagi sama Sinubuh, karena Simagah bersahabat dengan Sinubuh dibawahlah pindah ke kampungnya (Kampung Jambak) dan diberilah tanah seperumahan dibelakang ; (photocopy bukti sejarah pituah pekarangan Simagah dan Sinubuh, Bukti Sinubuh dari Jambak Pahlawan Basa dan Khatib Jalelo Tanjung Bungo, terlampir)
3. asal mulanya tanah perumahan dan sawah yang dikuasai oleh orang tua Asril Ferru diambil oleh kaum Marah Alam, setelah adanya pertengkaran pada tahun 1994, antara Jeni (adik Penggugat I) dengan kaum Marah Alam yang bernama Rakiyah, Jeni memaki-maki Rakiyah dengan perkataan tidak enak serta mengusir Rakiyah dari situ, karena Rakiyah telah memotong pohon jambu milik orang tua Asril Ferru. Waktu itu orang tua Asril Ferru sudah meninggal dunia. Setelah terjadi pertengkaran antara Jeni (adik Penggugat I) dengan Rakiyah kaum Marah Alam,
4. Bahwa objek perkara diambil oleh Kaum Marah Alam pada tahun 2000, setelah Penggugat I dan II keluar dan dikeluarkan dari kaum Marah Alam sebagai sanksi atas perbuatan mereka. Di dalam adat Minangkabau orang yang Malakok atau menumpang yang keluar dari kaum tersebut, semua harta

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



yang dikuasainya dikembalikan kepada kaum tempat mereka malakok/menumpang tersebut dalam hal ini kaum Marah Alam ;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Dalam hal ini seharusnya gugatan ditujukan kepada Mamak Kaum/Kepala Kaum dan atau Kepala Waris Kaum Marah Alam, **Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).**

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa Obyek perkara yang disengketakan adalah Sawah Pusako Tinggi Kaum Marah Alam Kampung Jambak Ganggo Hilia yang terletak di Banda Gaik (Tanah Guntuah) Ganggo Mudiak kecamatan Bonjol
2. Bahwa Niniak Asril Ferru adalah orang malakok/menumpang kepada kaum Marah Alam Kampung Jambak, niniak Asril Ferru yang bernama Sinubuh bersahabat dengan Niniak Kaum Marah Alam yang bernama Simagah (bukti Ranji kedua belah pihak dan foto kopi terlampir). Sinubuh diusir dari Padang Pauh (Tandikek) karena telah memukul ayam orang pada waktu padinya masak, lantas orang Padang Pauh (Tandikek) tidak suka lagi sama Sinubuh, karena Simagah bersahabat dengan Sinubuh dibawahlah pindah ke kampungnya (Kampung Jambak) dan diberilah tanah seperumahan dibelakang ; (photocopy bukti sejarah pituah pekarangan Simagah dan Sinubuh, Bukti Sinubuh dari Jambak Pahlawan Basa dan Khatib Jalelo Tanjung Bungo, terlampir)
3. Bahwa asal mulanya tanah perumahan dan sawah yang dikuasai oleh orang tua Asril Ferru diambil oleh kaum Marah Alam, setelah adanya pertengkaran pada tahun 1994, antara Jeni (adik Penggugat I) dengan kaum Marah Alam yang bernama Rakiyah, Jeni memaki-maki Rakiyah dengan perkataan tidak enak serta mengusir Rakiyah dari situ, karena Rakiyah telah memotong pohon jambu milik orang tua Asril Ferru. Waktu itu orang tua Asril Ferru sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia. Setelah terjadi pertengkaran antara Jeni (adik Penggugat I) dengan Rakiyah kaum Marah Alam,

4. Bahwa objek perkara diambil oleh Kaum Marah Alam pada tahun 2000, setelah Penggugat I dan II keluar dan dikeluarkan dari kaum Marah Alam sebagai sanksi atas perbuatan mereka. Di dalam adat Minangkabau orang yang Malakok atau menumpang yang keluar dari kaum tersebut, semua harta yang dikuasanya dikembalikan kepada kaum tempat mereka malakok/menumpang tersebut dalam hal ini kaum Marah Alam
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti gugatan Penggugat yang seharusnya juga menggugat Kepala Kaum/Kepala Waris Marah Alam tetapi mengikut sertakannya membuktikan gugatan Penggugat Kurang Pihak, **Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**
6. Bahwa **faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan objek perkara tersebut**, sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna**

karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).**

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 1 dan 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa setumpuk tanah Persawahan ... dst disebut **Objek Perkara**. Hal tersebut disebabkan karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang benar.

Faktanya :

- Objek Perkara** yang disengketakan adalah Sawah Pusako Tinggi Kaum Marah Alam Kampung Jambak Ganggo Hilia yang terletak di Banda Gaik (Tanah Guntuah) Ganggo Mudiak kecamatan Bonjol ;
5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 9 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara semenjak dikuasai dari tahun 1950 tidak ada permasalahannya dengan pihak manapun. Hal tersebut disebabkan karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang benar.

Faktanya : Objek Perkara yang disengketakan sudah menimbulkan masalah saat digadaikan oleh orang tua Penggugat tanpa setahu dan seizin Marah Alam selaku Mamak Kepala Kaum yang memiliki tanah sawah yang jadi objek perkara saat ini.

Kata Marah Alam "waktu orang tua Asril Ferru (Ros Ainun) menggadaikan sawah kepada orang tua Agus (Siti Nur), saya tidak tahu dan tidak ada tanda tangan Saya, Malahan Asril Ferru menjadi Marah Alam dalam surat tersebut karena kolom tanda tangan untuk Marah Alam ditanda tangani oleh Asril Ferru sendiri

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 10 gugatan Penggugat yang menyatakan orang tua Penggugat sudah menggadaikan objek perkara kepada orang tua tergugat I, dalam perjanjian tersebut Penggugat bertindak selaku kepala waris. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi disebabkan karena objek perkara adalah Pusako Tinggi Kaum Marah Alam.

Faktanya : Objek Perkara yang digadaikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena digadaikan tanpa sepengetahuan dan seizin Pemilik objek Perkara dalam hal ini adalah Marah Alam Kampung Jambak Ganggo Hilia ;

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 16 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah merasa memiliki dan memberikan kepada Marah Alam Ali

Faktanya : dikarenakan Objek Perkara adalah milik kaum Marah Alam Kampung Jambak Ganggo Hilia maka tergugat I hanya mengembalikan objek Perkara kepada pemilik yang paling berhak memiliki objek perkara ini ;

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 17 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menggadaikan objek perkara kepada Tergugat II

Faktanya : dikarenakan Objek Perkara sudah kembali dimiliki dan dikuasai lagi oleh kaum Marah Alam Kampung Jambak kaum, objek perkara digarap (mamagang) oleh anggota kaum secara bergiliran atau bergantian atas kesepakatan bersama kaum Marah Alam Kampung Jambak dan terhitung mulai 29 September 2019 adalah giliran Tergugat II untuk menggarapnya ;

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 19 dalil 20 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah menggadaikan objek perkara kepada Tergugat II tanpa seizin Para Penggugat

Faktanya : dikarenakan Objek Perkara sudah kembali dimiliki dan dikuasai lagi oleh kaum Marah Alam Kampung Jambak kaum, objek perkara digarap (mamagang) oleh anggota kaum secara bergiliran atau bergantian atas kesepakatan bersama kaum Marah Alam Kampung Jambak dan terhitung mulai 29 September 2019 adalah giliran Tergugat II untuk menggarapnya ;

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 19 dalil 20 gugatan Penggugat yang menyatakan takut akan terjadi keributan maka Penggugat mohon kepada Ninik Mamak untuk menyelesaikan permasalahannya dan tidak membuahkan hasil ;

Faktanya : kepada Ninik Mamak mana dan siapa Penggugat mohon minta penyelesaian masalahnya ? seharusnya Penggugat menyadari bahwa Objek Perkara adalah milik kaum Marah Alam Kampung Jambak Ganggo Hilia dan menerima kenyataan Penggugat bukan bahagian dari kaum Marah Alam Kampung Jambak lagi sehingga Penggugat tidak punya hak lagi atas objek perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 21 gugatan Penggugat yang menyatakan KAN Nagari Ganggo Mudiak juga mengundang Toto Marah Alam sebanyak (3) tiga kali tetapi tidak pernah hadir ;
Faktanya : undangan yang datang dari pihak KAN Nagari Ganggo Mudiak tidak layak dikarenakan KAN nagari mengundang Toto Marah Alam ini sebagai saksi sementara tanah yang jadi obyek perkara adalah milik kaum Marah Alam diperebutkan antara penggugat I dan tergugat I, dan pada saat itu Penggugat juga bukan lagi anggota kaum Marah Alam.
12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 21 gugatan Penggugat yang menyatakan KAN Nagari Ganggo Mudiak mengambil kesimpulan Pagang Gadai sawah antara Ros ainun dengan Siti Nur... sawah adalah Milik Ros Ainun orang tua dari saudara Asril Ferru ;
Faktanya : KAN Nagari Ganggo Mudiak telah mengambil kesimpulan yang salah karena tidak berdasarkan hukum adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat adat Minangkabau yakni Di dalam adat Minangkabau orang yang Malakok atau menumpang yang keluar dari kaum tersebut, maka semua harta yang dikuasanya dikembalikan kepada kaum tempat mereka malakok/menumpang tersebut ;
13. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 22 gugatan Penggugat yang menyatakan tidak ada jalan bagi Tergugat untuk objek perkara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat adalah pernyataan yang salah dan keliru ;
Faktanya ; Pihak yang menguasai objek perkara adalah kaum Marah Alam Kampung Jambak Bonjol bukan Para Tergugat ;
14. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 23 gugatan Penggugat yang menyatakan Pihak Tergugat juga tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat ;
Faktanya ; Pihak yang menguasai objek perkara adalah kaum Marah Alam Kampung Jambak Bonjol bukan Para Tergugat sehingga disini terbukti Para Penggugat tidak mengerti/tidak mau mengerti dengan permasalahan objek perkara sehingga gugatan ini salah alamat ;
15. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 25 dan 26 gugatan Penggugat yang menyatakan Pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan hukum ;

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya ; Pihak yang menguasai objek perkara adalah kaum Marah Alam Kampung Jambak Bonjol bukan Para Tergugat dalil 25 dan dalil 26 telah sasaran ;

16. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 27 gugatan Penggugat yang menyatakan Pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan hukum ;

Faktanya ; Pihak yang menguasai objek perkara adalah kaum Marah Alam Kampung Jambak Bonjol bukan Para Tergugat dalil 27 telah sasaran ;

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 28 dan dalil 29 gugatan Penggugat yang menyatakan Para Penggugat yang merasa dirinya dirugikan akibat dari tidak bisa lagi Penggugat mendapatkan hasil dari Objek Perkara ;

Faktanya ; Apa yang dirasakan/diterima Pihak Penggugat saat ini adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri yang dikeluarkan dari Kaum Marah Alam sehingga objek perkara yang merupakan milik dari kaum Marah Alam mau tidak mau harus dikembalikan kepada kaum Marah Alam Kampung Jambak Bonjol ;

18. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 30, dalil 31 dan dalil 32 gugatan Penggugat yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat meminta Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat ;

Faktanya ; Apa yang dirasakan/diterima Pihak Penggugat saat ini adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri yang dikeluarkan dari Kaum Marah Alam sehingga objek perkara yang merupakan milik dari kaum Marah Alam mau tidak mau harus dikembalikan kepada kaum Marah Alam Kampung Jambak Bonjol, Dalam hal ini Penggugat harus bertanggung jawab sendiri terhadap hasil perbuatan dan kelakuan Penggugat ;

19. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 33 gugatan Penggugat yang memohon kepada Ketua Pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap barang bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud milik Para Tergugat ;

Faktanya : seperti yang Tergugat II nyatakan diatas bahwa yang didapatkan/diterima Pihak Penggugat saat ini adalah hasil dari perbuatan

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sendiri yang dikeluarkan dari Kaum Marah Alam sehingga objek perkara yang merupakan milik dari kaum Marah Alam mau tidak mau harus dikembalikan kepada kaum Marah Alam Kampung Jambak Bonjol, tidak pantas atau tidak sewajarnya jika dalam hal ini Penggugat meminta Majelis Hakim menyita harta kekayaan Para Tergugat akibat dari perbuatan dan kelakuan Penggugat sendiri ;

20. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 34 dan dalil 35 gugatan Penggugat yang memohon kepada Ketua Pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap objek perkara dan menetapkan hukuman uang paksa atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ;

Faktanya : seperti yang Tergugat II nyatakan diatas bahwa yang didapatkan/diterima Pihak Penggugat saat ini adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri yang dikeluarkan dari Kaum Marah Alam sehingga objek perkara yang merupakan milik dari kaum Marah Alam mau tidak mau harus dikembalikan kepada kaum Marah Alam Kampung Jambak Bonjol, tidak pantas atau tidak sewajarnya jika dalam hal ini Penggugat meminta Majelis Hakim menyita objek perkara yang merupakan harta pusako tinggi kaum Marah Alam mengingat yang digugat bukan Kepala Kaum/Kepala Waris Kaum Marah Alam yang punya kuasa dan wewenang mewakili kaum, dan tentunya lebih tidak pantas lagi jika Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan hukuman uang paksa atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ;

21. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 36 gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat menyerahkan objek perkara keseluruhannya ;

Faktanya : objek perkara yang merupakan sawah pusako tinggi milik dari kaum Marah Alam Kampung Jambak Bonjol, tentunya tidak pantas atau tidak sewajarnya jika dalam hal ini Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat menyerahkan objek perkara Alam mengingat yang digugat bukan Kepala Kaum /Kepala Waris Kaum Marah Alam yang punya kuasa dan wewenang mewakili kaum



22. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil 37 gugatan Penggugat yang memohon kepada Ketua Pengadilan untuk berkenan menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat ;

Faktanya : objek perkara yang merupakan sawah pusako tinggi milik dari kaum Marah Alam Kampung Jambak Bonjol, tentunya tidak pantas atau tidak sewajarnya jika dalam hal ini Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat menyerahkan objek perkara Alam mengingat yang digugat bukan Kepala Kaum /Kepala Waris Kaum Marah Alam yang punya kuasa dan wewenang mewakili kaum

Semua pernyataan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I *terbukti dan tidak terbantahkan melakukan perbuatan melawan hukum?*. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*).

Bahwa karena keseluruhan dalil dalam gugatan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni:

Maka sudah selayaknya apabila majelis hakim *a quo* menolak segala dalil dan permohonan dari Penggugat.

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat I memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan alasan:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)
2. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum
3. Gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (***error in persona***) dan;
4. Gugatan Penggugat kekurangan pihak ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 22 Januari 2020 yang diterima di persidangan pada tanggal 22 Januari 2020, dan atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat II menyerahkan dupliknya tertanggal 5 Februari 2020 yang diterima di persidangan pada tanggal 5 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pihak Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sedangkan pihak Tergugat dipersidangan juga mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 telah pula mengadakan pemeriksaan lokasi di tempat tanah sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu mengenai:

1. *Gugatan tidak jelas atau kabur (Exceptio Obscur Libel).*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dikarenakan para Penggugat hanya mengklaim objek perkara sebagai miliknya padahal milik kaum Marah Alam dan seharusnya yang digugat adalah Kepala Kaum Marah Alam bukannya Para Tergugat, hal ini dikarenakan objek perkara diambil oleh Kaum Marah Alam pada tahun 2000, setelah Penggugat I dan II keluar dan dikeluarkan dari Kaum Marah Alam sebagai sanksi atas perbuatan mereka. Didalam adat minangkabau orang yang malakok atau menumpang yang keluar dari kaum tersebut, semua harta yang dikuasainya

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada kaum tempat mereka malakok/menumpang tersebut. Bahwa niniak Asril Ferru adalah orang yang malakok/menumpang pada kaun Marah Alam Kampung Jambak, niniak Asril Ferru yang bernama Sinubuh bersahabat dengan niniak kaum Marah Alam yang bernama Simagah. Oleh karena Sinubuh di usir dari Padang Pauh (Tandikek) karena telah memukul ayam orang pada waktu padi masak, kemudian Simagah membawanya pindah ke Kampung Jambak dan diberi tanah seperumahan dibelakang, makanya tergugat tidak sehartu dan seketurunan dengan Penggugat;

Kemudian Para Pengugat menanggapi bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pihak Tergugat I yang terikat dalam perjanjian pinjam memijam yang dibuat orang tua nya yang bernama Siti Nur dengan orang tua Para Penggugat yang bernama Ros Ainun sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 1 April 1986, namun tanah objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat, karena tanah objek perkara tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I, seharusnya Tergugat I memulangkan terlebih dahulu tanah tersebut, bukan secara langsung menyerahkannya kepada Tergugat II, padahal para Penggugat mau menebus gadai sawah tersebut sebagaimana yang telah para Penggugat uraikan pada gugatan terdahulu bertanggal 19 November 2019, sehingganya perbuatan yang dilakukan para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

2. **Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Para Tergugat berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, sebab dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan "gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

Kemudian Para Pengugat menanggapi bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pihak Tergugat I yang terikat dalam perjanjian

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam memijam yang dibuat orang tua nya yang bernama Siti Nur dengan orang tua Para Penggugat yang bernama Ros Ainun sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 1 April 1986, namun tanah objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat, karena tanah objek perkara tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I, seharusnya Tergugat I memulangkan terlebih dahulu tanah tersebut, bukan secara langsung menyerahkannya kepada Tergugat II, padahal para Penggugat mau menebus gadai sawah tersebut sebagaimana yang telah para Penggugat uraikan pada gugatan terdahulu bertanggal 19 November 2019, sehingganya perbuatan yang dilakukan para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

3. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Error In Personale

Menimbang, bahwa objek perkara yang disengketakan adalah pusako tinggi kaum Marah Alam Kampung Jambak Ganggo Hilia yang terletak di Banda Gaik (Tanah Guntuah) Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol. Bahwa objek perkara diambil oleh Kaum Marah Alam pada tahun 2000, setelah Penggugat I dan II keluar dan dikeluarkan dari Kaum Marah Alam sebagai sanksi atas perbuatan mereka. Seharusnya gugatan ditujukan kepada Mamak Kaum/Kepala Kaum dan atau Kepala Waris Kaum Marah Alam, oleh karena itu tergugat II memohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Kemudian Para Pengugat menanggapi bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pihak Tergugat I yang terikat dalam perjanjian pinjam memijam yang dibuat orang tua nya yang bernama Siti Nur dengan orang tua Para Penggugat yang bernama Ros Ainun sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 1 April 1986, namun tanah objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat, karena tanah objek perkara tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I, seharusnya Tergugat I memulangkan terlebih dahulu tanah tersebut, bukan secara langsung menyerahkannya kepada Tergugat II, padahal para Penggugat mau menebus gadai sawah tersebut sebagaimana yang telah para Penggugat uraikan pada gugatan terdahulu bertanggal 19 November 2019, sehingganya perbuatan yang dilakukan para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Menimbang, bahwa objek perkara yang disengketakan adalah pusako tinggi kaum Marah Alam Kampung Jambak Ganggo Hilia yang terletak di Banda Gaik (Tanah Guntuah) Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol. Bahwa objek perkara diambil oleh Kaum Marah Alam pada tahun 2000, setelah Penggugat I dan II keluar dan dikeluarkan dari Kaum Marah Alam sebagai sanksi atas perbuatan mereka. Seharusnya Penggugat juga menggugat Kepala Kaum/ Kepala Waris Kaum Marah Alam, oleh karena itu tergugat II memohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Kemudian Para Pengugat menanggapi bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pihak Tergugat I yang terikat dalam perjanjian pinjam memijam yang dibuat orang tua nya yang bernama Siti Nur dengan orang tua Para Penggugat yang bernama Ros Ainun sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 1 April 1986, namun tanah objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat, karena tanah objek perkara tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I, seharusnya Tergugat I memulangkan terlebih dahulu tanah tersebut, bukan secara langsung menyerahkannya kepada Tergugat II, padahal para Penggugat mau menebus gadai sawah tersebut sebagaimana yang telah para Penggugat uraikan pada gugatan terdahulu bertanggal 19 November 2019, sehingganya perbuatan yang dilakukan para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan memperhatikan secara seksama seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II baik itu eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libell), gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona dan gugatan Penggugat kurang pihak, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan tergugat II tersebut pada pokoknya hanya menyangkut dengan pihak Tergugat II keberatan dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo karena Pihak tergugat II/Para Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian dengan objek perkara dan seharusnya yang digugat dalam perkara aquo adalah Kepala Waris/Kepala Kaum Marah Alam karena objek perkara diambil oleh Kaum Marah Alam pada tahun 2000, setelah Penggugat I dan II keluar dan dikeluarkan dari Kaum Marah Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sanksi atas perbuatan mereka lakukan sebagaimana yang didalikan oleh Tergugat II dalam eksepsinya, sehingganya eksepsi Tergugat II tersebut masuk kedalam kualifikasi eksepsi error in persona yang dalam hal ini salah sasaran pihak dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi salah sasaran pihak yang digugat, yang mana tergugat II dalam eksepsi II pada poin 5 menyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan para Tergugat berkenaan dengan objek perkara, sehingganya Penggugat dengan para tergugat tidak mempunyai hubungan hukum, sehingganya keliru Penggugat menjadikan para tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memepelajari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya, bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa setumpuk tanah persawahan yang terletak di Tengah Sawah Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan luas 6 (enam) sukat benih padi yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan sawah Beram
- Selatan dengan sawah Si Yes
- Barat berbatas dengan sawah Munah
- Timur berbatas dengan sawah Zubaidah

Bahwa objek perkara dulunya berasal dari tarukoan Buyut Penggugat yang bernama Buduik (alm) semasa bujangnya sekira tahun 1850, kemudian Buduik menikah dengan Tarbiyah kemudian objek perkara dibawa kedalam perkawinannya. Dari hasil perkawinannya tersebut, lahirlah 7 (tujuh) orang anak, 4 (empat) anak laki - laki dan 3 (tiga) anak perempuan, ketiga anak perempuan tersebut bernama Sianok, Fatimah dan Naisah, dimasa mudanya Sianok dan Naisah dipanggil Yang Maha Kuasa, maka tinggalah Fatimah (nenek Penggugat seorang diri), setelah Buduik meninggal maka Fatimah (nenek Penggugat) seorang diri merawat objek perkara. Bahwa kemudian Fatimah Kawin dengan laki-laki yang bernama Syamsudin dan dari hasil perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Ros Ainun (orang tua Penggugat). kemudian pada sekitar tahun 1950 an Fatimah meninggal dunia kemudian objek perkara dikuasai oleh Ros Ainun (ibu Penggugat) tanpa gangguan siapapun juga atau pihak - pihak yang berkaitan dengan objek perkara. Bahwa

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 1986 karena kehidupan susah, objek perkara tersebut digadaikan oleh Ros Ainun kepada Siti Nur berdasarkan Surat pinjam meminjam tanggal 1 April 1986 dalam perjanjian tersebut Penggugat I selaku mamak kepala waris sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut. Bahwa pada tahun 1994 Ros Ainun (orang tua Penggugat) meninggal dunia, namun Penggugat waktu itu belum punya uang untuk menebus gadai tersebut. Kemudian pada tahun 2017 barulah Penggugat mempunyai uang untuk melunasi utang orang tua Penggugat tersebut dan dengan itikat baik, Penggugat mendatangi Tergugat I Agus yang merupakan anak dari Siti Nur, dan waktu itu Tergugat I menerangkan orang tuanya Siti Nur berada di Medan dalam keadaan telah tua dan tidak bisa pulang, namun kemudian Tergugat I tidak mau memulangkan tanah sawah objek perkara tersebut dan mengatakan objek perkara adalah miliknya dan telah diberikan kepada Marah Alam Ali. Setelah dua minggu kemudian Penggugat I kembali mendatangi Tergugat I dan kemudian diketahui tanah objek perkara tersebut telah digadaikan oleh Tergugat I kepada tergugat II dan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Ros Ainun dan tentunya perbuatan tersebut merugikan para Penggugat sehingganya Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian inti sari gugatan penggugat tersebut diatas jelas menunjukan bahwa pihak Tergugat I maupun pihak Tergugat II adalah orang yang tepat ditarik sebagai pihak tergugat, karena walaupun para tergugat tidak terikat dalam perjanjian pinjam meminjam/atau gadai menggadai dengan Pihak Penggugat, namun pihak tergugat II adalah orang yang menguasai objek perkara saat ini yang mana menurut Para Penggugat, Penguasaan objek perkara oleh Tergugat II tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Ros Ainun atau penggugat I selaku mamak kepala waris, dan menurut Para Penggugat seharusnya Tergugat I menyerahkan terlebih dahulu atau meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat I selaku mamak kepala waris sebelum menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum di Indonesia adalah suatu hak dari siapa saja subjek hukum untuk mengajukan gugatan secara perdata terhadap siapa saja yang menurutnya telah merugikan hak-hak perdatanya atau mengganggu kepentingan perdatanya, termasuk juga gugatan yang diajukan para Penggugat

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menurut para Penggugat, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menguasai objek perkara yang diterimanya dari Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat;

Menimbang, Bahwa dikaji dari *perpektif* dan *optic praktik* peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesi tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, pada pokoknya ada menggariskan:

“adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”

Bahwa dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas “*legitima persona standi in judicio*” maknanya, siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menurut Penggugat yang pantas dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah Pihak tergugat I dan Pihak tergugat II dan Penggugat didalam gugatannya tidak pernah mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Marah Alam karena setahu Para Penggugat objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat II karena digadaikan kembali oleh Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat padahal Para Penggugat sudah mau menebus tanah sawah yang tergadaai tersebut, sehingganya menurut hemat Majelis tidak ada keharusan Penggugat untuk menjadikan Marah Alam sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan tidak terdapat salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda negheid*) maupun gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga dengan demikian **eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;**

Dalam Provisi:.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat tuntutan provisional yang mohon agar : 1. meletakan sita jaminan diatas objek perkara dan menyatakan sita jaminan sah dan berharga atau setidaknya memerintahkan para tergugat untuk memberhentikan segala aktifitas diatas objek perkara sampai putusan berkekuatan hukum tetap (inkrach). 2. Menghukum Para Tergugat untuk segera melaksanakan

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan provisi ini terhitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya putusan provisi ini. 3. Menghukum masing-masing Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)**, untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan provisi ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis mempertimbangkan tentang berbagai aspek-aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat ditetapkan dan dinyatakan pelarangan kepada Para Tergugat melanjutkan segala kegiatan apapun diatas sawah objek perkara a quo, dalam hal ini Majelis akan membuktikan prihal kepemilikan tanah objek sengketa terlebih dahulu, yang mana untuk terhadap hal tersebut telah masuk materi pokok perkara (*bodem geschill*) yang harus dibuktikan terlebih dahulu didalam pokok perkara sehingga tidak relevan dipertimbangkan dalam provisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendirian adalah layak, adil, sudah sepantasnya, dan berdasarkan hukum apabila tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya, bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa setumpuk tanah persawahan yang terletak di Tengah Sawah Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan luas 6 (enam) sukat benih padi yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan sawah Beram
- Selatan dengan sawah Si Yes
- Barat berbatas dengan sawah Munah

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan sawah Zubaidah

Bahwa objek perkara dulunya berasal dari tarukoan Buyut Penggugat yang bernama Buduik (alm) semasa bujangnya sekira tahun 1850, kemudian Buduik menikah dengan Tarbiyah kemudian objek perkara dibawa kedalam perkawinannya. Dari hasil perkawinannya tersebut, lahirlah 7 (tujuh) orang anak, 4 (empat) anak laki - laki dan 3 (tiga) anak perempuan, ketiga anak perempuan tersebut bernama Sianok, Fatimah dan Naisah, dimasa mudanya Sianok dan Naisah dipanggil Yang Maha Kuasa, maka tinggalah Fatimah (nenek Penggugat seorang diri), setelah Buduik meninggal maka Fatimah (nenek Penggugat) seorang diri merawat objek perkara. Bahwa kemudian Fatimah Kawin dengan laki-laki yang bernama Syamsudin dan dari hasil perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Ros Ainun (orang tua Penggugat). kemudian pada sekitar tahun 1950 an Fatimah meninggal dunia kemudian objek perkara dikuasai oleh Ros Ainun (ibu Penggugat) tanpa gangguan siapapun juga atau pihak - pihak yang berkaitan dengan objek perkara. Bahwa kemudian pada tahun 1986 karena kahidupan susah, objek perkara tersebut digadaikan oleh Ros Ainun kepada Siti Nur berdasarkan Surat pinjam meminjam tanggal 1 April 1986 dalam perjanjian tersebut Penggugat I selaku mamak kepala waris sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut. Bahwa pada tahun 1994 Ros Ainun (orang tua Penggugat) meninggal dunia, namun Penggugat waktu itu belum punya uang untuk menebus gadai tersebut. Kemudian pada tahun 2017 barulah Penggugat mempunyai uang untuk melunasi utang orang tua Penggugat tersebut dan dengan itikat baik, Penggugat mendatangi Tergugat I Agus yang merupakan anak dari Siti Nur, dan waktu itu Tergugat I menerangkan orang tuanya siti Nur berada di Medan dalam keadaan telah tua dan tidak bisa pulang, namun kemudian Tergugat I tidak mau memulangkan tanah sawah objek perkara tersebut dan mengatakan objek perkara adalah miliknya dan telah diberikan kepada Marah Alam Ali. Setelah dua minggu kemudian Penggugat I kembali mendatangi Tergugat I dan kemudian diketahui tanah objek perkara tersebut telah digadaikan oleh Tergugat I kepada tergugat II dan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Ros Ainun dan tentunya perbuatan tersebut merugikan para Penggugat sehingganya Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat II menanggapi, bahwa objek perkara yang disengketakan bukanlah pusaka tinggi kaum Penggugat akan tetapi merupakan pusaka tinggi kaum Marah Alam. Bahwa objek perkara pada tahun 1950 an digadaikan oleh Ros Ainun (orang tua Penggugat) tanpa sepengetahuan Marah Alam. Bahwa Tergugat I tidak pernah merasa memiliki objek perkara tersebut, yang ada hanyalah mengembalikan objek perkara tersebut kepada Marah Alam selaku pemiliknya yang berhak atas objek perkara dan karena sudah dikembalikan kepada Kaum Marah Alam Kampung Jambak, maka objek perkara digarap atau dipagang oleh anggota kaum Marah Alam secara bergiliran dan atas kesepakatan Kaum Marah Alam Kampung Jambak terhitung mulai 29 septemebr 2019 adalah giliran Tergugat II untuk menggarapnya. Bahwa penggugat tidak berhak lagi atas objek perkara karena bukan kaum Marah Alam lagi, orang yang “malakok” atau menumpang apabila sudah keluar dari kaum tersebut maka semua harta yang dikuasainya dikembalikan kepada kaum tempatnya “malakok” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 yaitu :

- Bukti P-1, berupa fotocopy Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Nomor 35/KAN-GM/2017 tertanggal 10 September 2017.
- Bukti P-2, berupa fotocopy Silsilah/Ranji Keturunan “Tarbiah” tertanggal 10 Juni 2017;
- Bukti P-3, berupa fotocopy Surat Keterangan Salang Pinjam tertanggal 1 April 1986 antara Ros Ainun dengan Siti Nur;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan sudah diberi materai;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Syahril keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Tangah Sawah Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut Utaranya berbatas dengan sawah Beram, Selatan berbatas dengan sawah Si Yes, Barat berbatas dengan sawah Munah, Timur berbatas dengan sawah Zubaidah;
 - Bahwa tanah sawah tersebut adalah dulunya pusaka tinggi kaum Marah Alam, namun sawah tersebut sudah dikuasai oleh Nenek Fatimah (nenek Penggugat) dan kemudian di kuasai oleh ibu Penggugat yang bernama Ros Ainun;
 - Bahwa tanah sawah tersebut dulunya sudah dibagi-bagi semejak niniak - niniak terdahulu dan tanah tersebut adalah bagian untuk nenek Penggugat yang mana ibu Penggugat (Ros Ainun) telah memperoleh tanah tersebut secara turun temurun dari ibunya yang bernama Fatimah;
 - Bahwa pada tahun 1965 saksi pernah bersama nenek Fatimah menggarap tanah sawah perkara tersebut yang waktu itu dengan sistem bagi hasil;
 - Bahwa saksi mendengar tanah sawah tersebut ditebus oleh Marah Alam yang bernama Muhammad Ali dan Marah Alam tersebut sudah meninggal dan hubungan Marah Alam dengan Penggugat adalah sekaum dan mamak (pamannya) sama;
 - Bahwa tergugat II juga ada memiliki jatah sawah namun bukan yang menjadi objek perkara;
 - Bahwa tanah tersebut ada digadaikan oleh ibu Penggugat yang bernama Ros Ainun kepada ibu Tergugat I yang bernama Siti Nur;
 - Bahwa saksi ada melihat keputusan KAN Nagari Ganggo Mudiak yang menyimpulkna bahwa Tanah objek perkara tersebut adalah Milik Ibu Penggugat yang bernama Ros Ainun;
2. Saksi Wendra Yana, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Ketua KAN Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa sebelumnya jabatan saksi adalah anggota KAN Nagari Ganggo Mudiak bidang sako (gelar) dan pusako (harta pusaka);
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Tangah Sawah Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, namun batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa dulunya pada tahun 2017 saksi sebagai anggota KAN Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman bidang sako (gelar) dan pusako (harta pusaka) telah pernah memusyawarahkan perkara antara

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut dalam Kerapatan Adat Nagari yang mana hasil musyawarah Kerapatan Adat Nagari Ganggo Mudiak tersebut menyimpulkan bahwa tanah sawah objek perkara tersebut adalah milik orang tua Penggugat yang bernama Ros Ainun dan waktu itu membenarkan juga telah terjadi pagang gadai antara Ros Ainun (ibu Penggugat) dengan Siti Nur (ibu Tergugat I);

- Bahwa tanah sawah objek perkara tersebut benar telah dikuasai oleh Ros Ainun (ibu Penggugat) sebelum tanah tersebut digadaikan;
- Bahwa Ros Ainun (ibu Penggugat) saat ini sudah meninggal dan memiliki anak yaitu Asril Ferru, Yanti dan Sani;
- Bahwa tanah sawah objek perkara tersebut diperoleh oleh ibu Penggugat secara turun temurun dan sudah diperuntukan oleh mamak kaumnya;
- Bahwa Marah Alam dengan Asril Ferru tidak seranji tetapi satu kaum dan hubungannya adalah mamak kemenanakan (paman dan ponakan);
- Bahwa Penggugat adalah penduduk asli Ganggo Mudiak;
- Bahwa saat ini objek perkara dikuasai oleh Tergugat II Nurhafsah;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-25 yaitu ;

- Bukti T2-1, berupa fotocopy Ranji Marah Alam Kampung Jambak Bonjol.
- Bukti T2,2 berupa fotocopy Ranji Asril Ferru/Siros.
- Bukti T2-3, berupa fotocopy Pituah Karang Simagah dan Sinubuh dalam tulisan latin yang disalin dalam tulisan arab melayu.
- Bukti T2-4, berupa fotocopy pituah dalam tulisan arab melayu (arab gundul).
- Bukti T2-5, berupa fotocopy surat pernyataan dari Marah Alam bahwa objek perkara adalah milik kaum Marah Alam Bonjol tanggal 6 Februari 2020.

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan sudah diberi materai;

Bahwa selain bukti surat Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Nuzulil Amal keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Tangah Sawah Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa tanah objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II Nurhabsyah;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat Asril Ferru adalah Anggota Kaum Marah Alam, namun cerita Marah Alam kepada saksi sepuluh Tahun yang lalu, Penggugat Asril Ferru sudah keluar dari Kaum Marah Alam;
- Bahwa dulunya tanah sawah objek perkara di kuasai oleh Nek Sah yang merupakan kaum Marah Alam, yang mana Nek Sah ini beradik kakak dengan Neneknya Penggugat Asril Ferru yang bernama Fatimah, sedangkan Fatimah adalah ibu dari orang tua Penggugat yang bernama Ros Ainun;
- Bahwa tanah sengketa dulunya digadaikan oleh Tek Ros (ibu Penggugat) kemudian ditebus oleh Marah Alam yang bernama M. Ali (sudah meninggal) dengan menggunakan uang orang tua Nurhabsyah (tergugat II).

2. Saksi Syamsuardi keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diperkarakan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ibu Penggugat dulu tinggal di Tandikek kemudian dibawa oleh mamaknya (pamannya) yang bernama Sahab tinggal di Kampung Jambak setelah Aisyah dan Fatimah Meninggal dunia;
- Bahwa dulunya yang datang ke Kampung Jambak adalah Nek Isah bersama 3 (tiga) orang saudaranya yaitu Ros dan Fatimah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat "Malakok" bergabung dengan kaum Marah Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan siapa yang berhak atas objek perkara berupa setumpak tanah persawahan yang terletak di Tengah Sawah Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan luas 6 (enam) sukat benih padi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan sawah Beram
- Selatan dengan sawah Si Yes
- Barat berbatas dengan sawah Munah
- Timur berbatas dengan sawah Zubaidah

Menimbang, bahwa objek perkara dulunya berasal dari tarukoan Buyut Penggugat yang bernama Buduik (alm) semasa bujangnya sekira tahun 1850, kemudian Buduik menikah dengan Tarbiyah kemudian objek perkara dibawa kedalam perkawinannya. Dari hasil perkawinannya tersebut, lahirlah 7 (tujuh) orang anak, 4 (empat) anak laki - laki dan 3 (tiga) anak perempuan, ketiga anak perempuan

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernama Sianok, Fatimah dan Naisah, dimasa mudanya Sianok dan Naisah dipanggil Yang Maha Kuasa, maka tinggalah Fatimah (nenek Penggugat seorang diri), setelah Buduik meninggal maka Fatimah (nenek Penggugat) seorang diri merawat objek perkara. Bahwa kemudian Fatimah Kawin dengan laki-laki yang bernama Syamsudin dan dari hasil perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Ros Ainun (orang tua Penggugat). kemudian pada sekitar tahun 1950 an Fatimah meninggal dunia kemudian objek perkara dikuasai oleh Ros Ainun (ibu Penggugat) tanpa gangguan siapapun juga atau pihak - pihak yang berkaitan dengan objek perkara. Bahwa kemudian pada tahun 1986 karena kahidupan susah, objek perkara tersebut digadaikan oleh Ros Ainun kepada Siti Nur berdasarkan Surat pinjam meminjam tanggal 1 April 1986 dalam perjanjian tersebut Penggugat I selaku mamak kepala waris sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II menanggapi, bahwa objek perkara yang disengketakan bukanlah pusaka tinggi kaum Penggugat akan tetapi merupakan pusaka tinggi kaum Marah Alam. Bahwa objek perkara pada tahun 1950 an digadaikan oleh Ros Ainun (orang tua Penggugat) tanpa sepengetahuan Marah Alam. Bahwa Tergugat I tidak pernah merasa memiliki objek perkara tersebut, yang ada hanyalah mengembalikan objek perkara tersebut kepada Marah Alam selaku pemiliknya yang berhak atas objek perkara dan karena sudah dikembalikan kepada Kaum Marah Alam Kampung Jambak, maka objek perkara digarap atau dipagang oleh anggota kaum Marah Alam secara bergiliran dan atas kesepakatan Kaum Marah Alam Kampung Jambak terhitung mulai 29 septemebr 2019 adalah giliran Tergugat II untuk menggarapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para pihak sama-sama mengklaim bahwa merekalah yang berhak atas objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap objek perkara yang dilakukan tanggal 3 Maret 2020, pada pokoknya letak dan batas-batas objek perkara sama-sama diakui keberadaanya oleh kedua belah pihak sebagaimana yang tertera dalam dalil gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Syahril yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara sawah asalnya memang tanah kaum Marah Alam, namun tanah tersebut sudah diperuntukan bagi untuk ninik

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena tanah sawah tersebut dulunya sudah dibagi-bagi semenjak niniak - niniak terdahulu dan tanah tersebut adalah bagian untuk nenek Penggugat yang mana ibu Penggugat (Ros Ainun) telah memperoleh tanah tersebut secara turun temurun dari ibunya yang bernama Fatimah. Bahwa Pihak Penggugat adalah anggota kaum Marah Alam;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan keterangan saksi Wendra Yana yang mengatakan bahwa tanah sawah objek perkara tersebut diperoleh oleh ibu Penggugat secara turun temurun dan sudah diperuntukan oleh mamak kaumnya. Bahwa tanah sawah objek perkara tersebut benar telah dikuasai oleh Ros Ainun (ibu Penggugat) sebelum tanah tersebut digadaikan. Bahwa hubungan Penggugat dengan Marah Alam adalah mamak (paman) dan kemenakan;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Tergugat melalui keterangan saksi Nuzulil Amal dan Syamsuardi mencoba mambantah dalil yang diajukan Penggugat tersebut yang didalam keterangannya menjelaskan bahwa dulunya tanah sawah objek perkara di kuasai oleh Nek Sah yang merupakan kaum Marah Alam, yang mana Nek Sah ini beradik kakak dengan Neneknya Penggugat Asril Ferru yang bernama Fatimah, sedangkan Fatimah adalah ibu dari orang tua Penggugat yang bernama Ros Ainun. Bahwa tanah sengketa dulunya digadaikan oleh Tek Ros (ibu Penggugat) kemudian ditebus oleh Marah Alam yang bernama M. Ali (sudah meninggal) dengan menggunakan uang orang tua Nurhabsyah (tergugat II).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang diajukan para pihak, menurut hemat Majelis, **bahwa terdapat suatu hal yang tidak terbantahkan adalah baik Pihak Penggugat Maupun pihak tergugat II adalah sama-sama kemanakan Marah Alam atau berpayung atau bermamak/berpaman kepada Marah Alam. Bahwa objek perkara tanah sawah dulunya berasal dari pusako kaum Marah Alam, namun tanah sawah objek perkara tersebut telah dikuasai oleh ibu Penggugat yang Ros Ainun secara turun temurun (pusaka tinggi kaum Penggugat) yang notabena ibu Penggugat ataupun pihak Penggugat juga merupakan kaum dari Marah Alam yang mana tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh ibunya yang bernama Fatimah dan sebelum Fatimah tanah**

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai oleh Nek Sah (sebagaimana juga diterangkan saksi Tergugat II yang bernama Nuzulil Amal), dan nek sah juga mewarisi dari ibunya, yang artinya tanah tersebut sudah dikuasai secara turun temurun oleh pihak Penggugat karena tanah sawah objek perkara tersebut sudah diperuntukan /dibagikan oleh ninik/orang-orang tua terdahulu untuk kaum Penggugat yang dalam istilahnya disebut “ganggam bauntuak”;

Menimbang, bahwa Nek Isah yang nama sebenarnya adalah Naisah (perempuan) adalah bersaudara kandung dengan Fatimah (Perempuan) yang merupakan nenek Penggugat, hal ini sebagaimana bukti P.1 berupa Ranji Keturunan Asril Ferru, namun Nek sah tersebut tidak memiliki keturunan, **maka setelah Nek Sah meninggal maka tanah pusako tinggi (objek perkara aquo) tersebut jatuh kepada Fatimah (nenek Penggugat) yang merupakan saudara Perempuan dari Naisah, yang mana hal ini menurut hukum adat Minangkabau dibenarkan** karena selama yang mempunyai hubungan kekerabatan terdekat masih ada maka yang lain belum akan dapat menerima warisan. Sebab menurut adat Minangkabau ahli waris adalah orang yang patut menerima warisan menurut keturunan asli yaitu keturunan menurut garis ibu (matrilineal). Adapun lapisan kekerabatan tersebut ada yang disebut nan *sadapok*, nan *sajangka* (waris yang sejengkal), nan *saheto* (waris yang sehasta) dan (waris yang sedepa). Dan kekerabatan yang terdekat itu adalah kerabat yang bertali darah, baru kemudian kerabat yang bertali adat, kerabat bertali budi dan terakhir kerabat bertali emas, sehingganya penguasaan objek perkara oleh Fatimah setelah Nek Isah atau Naisah meninggal dibenarkan menurut hukum adat minangkabau;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 berupa surat Pagang Gadai tertanggal 1 April 1986, tanah sawah objek perkara tersebut digadaikan oleh Ros Ainun (ibu Penggugat) dan Siti Nur (ibu tergugat I), selama pagang gadai tersebut tidak ada pihak yang mempermasalahkan, bahkan sejak tanah tersebut dikuasai oleh Nek Sah atau Naisah juga tidak ada pihak lain atau Marah Alam yang mempermasalahkan, baru kemudian berdasarkan keterangan keterangan Tergugat II dalam jawaban pada tahun 2010 setelah ibu Penggugat meninggal, karena merasa memiliki Marah Alam M. Ali mengambil alih tanah sawah objek perkara tersebut dari Tergugat I (Anak dari Siti Nur) dengan meminjam uang orang tua Tergugat II untuk mengembalikan uang pagang gadai tersebut dan hal ini baru ketahui oleh pihak

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tahun 2017, saat Penggugat ingin menebus sawah tersebut kepada Tergugat I (Anak dari siti Nur) dan sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pagang gadai tersebut **menurut hemat Majelis, menunjukkan bahwa ibu Penggugat yang bernama Ros Ainun memiliki kekuasaan penuh terhadap objek perkara tersebut, karena memang tanah sawah objek perkara tersebut merupakan tanah warisan/pusako tinggi yang diperoleh dari orang tuanya secara turun temurun.** Dan karena sawah objek perkara tersebut telah merupakan “*ganggam bauntuak*” atau diperuntukan bagi pihak Penggugat, tentunya Ros Ainun dalam menggadaikan sawah tersebut tidak perlu meminta izin lagi kepada siapapun juga termasuk kepada Marah Alam karena cukup diketahui oleh Penggugat I saja karena Penggugat I merupakan mamak kepala waris dalam kaumnya yang seranji/satu silsilah sedangkan dengan Marah Alam pihak Penggugat hanyalah sekaum dan bukan seranji/satu silsilah hal ini sebagaimana bukti P.1 berupa fotocopy Ranji Keturunan Asril Ferru tertanggal 10 Juni 2017 dan T2.1 berupa fotocopy Ranji Marah Alam Kampung Jambak Bonjol;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tergugat II yang mengatakan bahwa pihak Penggugat adalah orang yang “malakok” atau menumpang bermamak/berpaman kepada Kaum Marah Alam Kampung Jambak, menurut Majelis berdasarkan bukti - bukti yang dihadirkan, tidak ada yang dapat menerangkan secara tegas bahwa pihak Penggugat adalah orang yang “Malakok” atau menumpang bermamak/berpaman kepada Kaum Marah Alam **dan jika seandainya apa yang didalilkan oleh Tergugat II tersebut benar,** tentu tidak ada salahnya orang yang “Malakok” tersebut memperoleh harta pusako seperti istilah yang mengatakan “hinggok mancakam tabang besitumpu” (hinggap mencekram, terbang bertumpu) artinya sudah dibawa kedalam kaum Marah Alam dan menjadi anak kemenakan Marah Alam dan sudah pasti dia memiliki tanah pusaka, apalagi tanah pusaka yang dalam hal ini objek perkara tersebut sudah dikuasai oleh pihak kaum Penggugat jauh sebelum nenek Penggugat Menguasainya;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi kesimpulan tersebut diatas juga diperkuat berdasarkan bukti P-3, berupa fotocopy Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Ganggo Mudiak tentang Sidang Perdata Asril Ferru Versus Agus tertanggal 10 September 2017, yang ditandatangani SB. Dt Pamuncak selaku Ketua KAN dan

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulius Dt. Majo Indo selaku pimpinan sidang, berdasarkan musyawarah didalam Kerapatan Adat Nagari tersebut **menyimpulkan pagang gadai antara Ros Ainun dengan Siti Nur...sawah adalah milik Ros Ainun orang tua dari saudara Asril Ferru;**

Menimbang, bahwa adapun bantahan dari pihak Tergugat yang mengajukan bukti berupa bukti T2.3 berupa foto copy pituah karangan Simagah dan Sinubuh d menurut hemat Majelis tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa para Tergugatlah sebagai orang yang berhak menguasai objek perkara dan begitu juga bukti T2-5 berupa surat Pernyataan yang dibuat oleh Chalid Arnaldo tertanggal 6 Februari 2020 yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusako tinggi kaum Marah Alam, yang mana pernyataan tersebut dibuat sepihak atas nama Marah Alam yang tentunya perlu pembuktian lebih lanjut, namun Majelis telah menyatakan bahwa objek perkara selama ini telah dikuasai oleh kaum Penggugat yang seranji secara turun-turun temurun karena sudah diperuntukan untuk kaum Penggugat dan menjadi pusaka tinggi kaum Penggugat sehingganya menurut Majelis bukti T2-5 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat telah keluar atau dikeluarkan dari kaum Marah Alam, menurut hemat Majelis dari bukti-bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak ada satupun yang menyatakan secara tegas bahwa Pihak Penggugat sudah dikeluarkan atau keluar dari kaum Marah Alam. Terhadap mengeluarkan seseorang dari dalam kaum tentu harus ada kejelasannya, apa yang menjadi alasan atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dikeluarkan dari kaum dan apa serta berapa lama hukuman harus yang dijalani? Dan semua itu tentu harus ada prosesnya dan tidak bisa karena rasa sentimen atau sakit hati tiba-tiba seseorang dikeluarkan dari kaum, sehingga dengan demikian dalil Tergugat II tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan dan menyatakan BAHWA PIHAK PENGGUGAT BERHAK ATAS OBJEK PERKARA TANAH SAWAH TERSEBUT karena tanah sawah tersebut merupakan "ganggam bauntuak" atau diperuntukan bagi kaum Penggugat dan telah diwarisi oleh orang tuanya secara turun temurun ;

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Penggugat yang meminta agar dinyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas objek perkara berupa setumpak tanah persawahan yang terletak di Tangah Sawah Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan luas 6 (enam) sukat benih padi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan sawah Beram
- Selatan dengan sawah Si Yes
- Barat berbatas dengan sawah Munah
- Timur berbatas dengan sawah Zubaidah

Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis telah menyatakan bahwa BAHWA PIHAK PENGUGAT BERHAK ATAS OBJEK PERKARA TANAH SAWAH TERSEBUT karena tanah sawah tersebut merupakan "ganggam bauntuak" atau diperuntukan bagi kaum Penggugat dan telah diwarisi oleh orang tuanya secara turun temurun ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Ranji Keturunan Asril Ferru tertanggal 10 Juni 2017, yang mana dalam ranji tersebut diterangkan bahwa Para Penggugat adalah cucu atau cicit dari Nek Sah atau Naisah dan Fatimah atau anak dari Ros Ainun. Dan oleh karena Para Penggugat adalah anak keturunan Naisah dan Fatimah dan sudah dinyatakan sebagai pemilik yang berhak atas objek perkara, maka menurut hemat Majelis Para Penggugat juga berhak atas objek perkara dan dinyatakan pemilik sah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian petitum ketiga para Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat para Penggugat yang meminta agar dinyatakan sah dan berharga keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Mudiak pada tanggal 10 September 2017, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa fotocopy Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Ganggo Mudiak tentang Sidang Perdata Asril Ferru Versus Agus tertanggal 10 September 2017, yang ditandatangani SB. Dt Pamuncak selaku Ketua KAN dan Yulius Dt. Majo Indo selaku pimpinan sidang, berdasarkan

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah didalam Kerapatan Adat Nagari tersebut **menyimpulkan pagang gadai antara Ros Ainun dengan Siti Nur...sawah adalah milik Ros Ainun orang tua dari saudara Asril Ferru;**

Menimbang, bahwa oleh karena Kepengurusan KAN yang diketuai oleh SB. Dt Pamuncak adalah lembaga yang resmi dan kesimpulan tersebut sudah melalui proses musyawarah, tentunya Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Mudiak pada tanggal 10 September 2017 Nomor: 35/KAN-GM/2017 tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan berharga, sehingga dengan demikian Petitum keempat Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima para Penggugat yang meminta agar dinyatakan penguasaan/memiliki dan atau melakukan hal apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat atau siapapun diatas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya yaitu pada petitum ketiga Penggugat yang sudah dikabulkan oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, maka segala bentuk penguasaan/memiliki dan atau melakukan hal apapun yang dilakukan oleh Tergugat II atau siapapun diatas objek perkara dan perbuatan Tergugat I yang menyerahkan tanah objek perkara kepada orang lain yang ini adalah Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Penggugat adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*), sehingga dengan demikian petitum kelima Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam dan ketujuh para Penggugat yang pada pokoknya sama yaitu meminta agar para tergugat dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa hak apapun dan siapapun berada diatasnya kepada Pengugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara sudah dinyatakan sebagai milik para Penggugat dan Penggugat tidak menginginkan para Tergugat menguasai tanah objek perkara tersebut, maka wajar apabila para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa hak apapun dan siapapun berada diatasnya kepada Pengugat, **namun**

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan sebagaimana bukti P.2 berupa fotocopy surat Pagang Gadai tertanggal 1 April 1986, antara Ros Ainun (ibu Penggugat) dan Siti Nur (ibu tergugat I), maka Para Penggugat harus terlebih dahulu menebus pagang gadai objek perkara sawah tersebut kepada Tergugat I Agus atau ahli waris dari Siti Nur, Sehingga petitem keenam dan ketujuh tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem kedelapan Para Penggugat yang meminta agar menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis, bahwa permintaan Para Penggugat kepada para Tergugat untuk membayar kerugian materiil tersebut tidak disertai dengan rincian yang detail dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga petitem kedelapan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem kesembilan Para Penggugat yang meminta agar menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah kepada Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis, bahwa permintaan Para Penggugat kepada para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil tersebut tidak disertai dengan rincian yang detail dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga petitem kesembilan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai petitem kesepuluh para Penggugat yang meminta agar dinyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas objek perkara sah dan berharga menurut hukum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada diletakan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping didalam perkara aquo, maka tidak tepat apabila Penggugat meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sehingga petitem

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepuluh ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesebelas para Penggugat yang meminta agar menghukum para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa dibebani hak apapun juga diatasnya, apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti pamong praja, aparat kepolisian atau Tentara Nasional Indonesi (TNI), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara sudah dinyatakan sebagai milik para Penggugat dan Penggugat tidak menginginkan para Tergugat menguasai tanah objek perkara tersebut, maka wajar apabila para Tergugat dihukum mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa dibebani hak apapun juga diatasnya, apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti pamong praja, aparat kepolisian atau Tentara Nasional Indonesi (TNI) namun tentunya sebagaimana bukti P.2 berupa fotocopy surat Pagang Gadai tertanggal 1 April 1986, antara Ros Ainun (ibu Penggugat) dan Siti Nur (ibu tergugat I), maka Para Penggugat harus terlebih dahulu menebus pagang gadai objek perkara sawah tersebut kepada Tergugat I Agus atau ahli waris dari Siti Nur, Sehingga petitum kesebelas tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keduabelas para Penggugat yang meminta agar para Tergugat dihukum membayar denda atau uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing dibebani kepada para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut petitum keduabelas Penggugat perihal uang paksa (*dwangsom*) kepada para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Lembaga Uang Paksa (*dwangsom*) dapat di terapkan dalam suatu tuntutan/putusan yang mengandung dictum penghukuman untuk menyerahkan atau mengosongkan objek eksekusi riil, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat dijalankan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi (vide- Pasal 611 a ayat (1)

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Rv), dan disamping itu dwangsom pada hakekatnya adalah merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan ataupun menyerahkan barang obyek eksekusi riil, (Vide-putusan MARI tanggal 26 Pebruari 1973 No. 791 K /Sip/1972, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas wajar apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, apabila para Tergugat lalai dan atau tidak melaksanakan seluruh amar putusan dalam perkara ini, sehingga petitum kedua belas Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kedua Penggugat yang meminta agar dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum putusan dalam provisi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat tuntutan provisional yang mohon agar : 1. Menyatakan dan Memerintahkan untuk memberhentikan sementara waktu aktifitas apapun diatas tanah Objek Perkara (Status quo) baik kepada Para Tergugat maupun terhadap siapapun daripadanya hingga adanya kepastian hukum yang sah berdasarkan hukum (putusan pengadilan yang inkrah). 2. Menghukum Para Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya putusan provisi ini. 3. Menghukum masing-masing Para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)**, untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan provisi ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis mempertimbangkan tentang berbagai aspek-aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan 1. Menyatakan dan Memerintahkan untuk memberhentikan sementara waktu aktifitas apapun diatas tanah Objek Perkara (Status quo) baik kepada Para Tergugat maupun terhadap

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun daripadanya hingga adanya kepastian hukum yang sah berdasarkan hukum (putusan pengadilan yang inkrah). 2. Menghukum Para Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya putusan provisi ini. 3. Menghukum masing-masing Para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)**, untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan provisi ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis oleh karena tidak ada alasan yang mendesak yang sifatnya segera dan Majelis selama proses persidangan perkara aquo tidak pernah mengabulkan permintaan provisi, maka permintaan para penggugat sebagaimana petitum kedua para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum para Penggugat yang meminta agar dinyatakan bahwa putusan dalam provisi maupun pokok perkara ini dapat dijalankan segera serta merte terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar Bij Voorraad*), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang mendesak untuk itu, dengan demikian terhadap petitum ketiga belas sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat belas para Penggugat yang meminta agar menghukum para Tergugat ataupun siapa saja untuk patuh dan tunduk pada putusan pengadilan ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena objek perkara sudah dinyatakan milik para Penggugat, maka sudah sepatutnya siapapun juga harus patuh dan tunduk pada putusan pengadilan ini, sehingga dengan demikian petitum keempat belas para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti Penggugat dan Tergugat lainnya tidak dipertimbangkan karena Majelis sudah merasa cukup dengan mempertimbangkan bukti – bukti yang ada sebagaimana dalam pertimbangan petitum gugugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata (R.Bg) serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas objek perkara berupa setumpak tanah persawahan yang terletak di Tengah Sawah Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan luas 6 (enam) sukat benih padi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan sawah Beram
 - Selatan dengan sawah Si Yes
 - Barat berbatas dengan sawah Munah
 - Timur berbatas dengan sawah Zubaidah
- Menyatakan sah dan berharga keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Mudiak pada tanggal 10 September 2017;
- Menyatakan Penguasaan/Memiliki dan atau melakukan hal apapun yang dilakukan Oleh Para Tergugat atau siapapun diatas Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa hak apapun dan siapapun berada diatasnya kepada para Penggugat;

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya, Apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat Pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Pamong Praja, Aparat Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda atau uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing dibebani kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini ;
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.301.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbs tanggal 11 November 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu LINDA SRIYANTI., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa Penggugat II serta Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.

CUT CARNELIA, S.H.,M.M.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN LBS



LINDA SRIYANTI.

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp. 1.100.000,00;
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00;
4. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
5. PNBP Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
6. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,00;
7. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 10.000,00;
9. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 4.000.000,00; +
Jumlah	Rp 5.301.000,00;

((Lima Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah));